

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Lnadasan Teori**

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

##### **2.1.1 1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang termasuk dalam salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan pendapatan asli dari daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Halim (2008: 96) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sementara menurut Darise (2008: 135), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber yang menjadi pendapatan yang diterima daerah yang berasal potensi daerahnya masing-masing yang dapat digali dan digunakan secara mandiri oleh daerah.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan: Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali

pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Dari penjelasan mengenai Pendapatan Asli Daerah tersebut, dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai peranan penting bagi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, karena Pendapatan Asli Daerah merupakan tiang utama yang menjadi penyangga kehidupan daerah. Tanpa adanya dana yang mencukupi untuk membiayai kebutuhan daerah, maka ciri pokok dari pelaksanaan otonomi daerah akan menghilang.

#### **2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 6 disebutkan mengenai Sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah (Darise, 2008: 135). Secara singkat dapat dikatakan bahwa Pajak Daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Aturan pelaksanaan Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut

dijabarkan mengenai jenis objek pajak untuk provinsi dan objek pajak kabupaten/kota.

Jenis Objek Pajak untuk Provinsi adalah sebagai berikut:


- a) Pajak kendaraan bermotor.
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor.
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d) Pajak kendaraan di atas air.
- e) Pajak air di bawah tanah.
- f) Pajak air permukaan.

Jenis Objek Pajak untuk Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a) Pajak hotel.
- b) Pajak restoran.
- c) Pajak hiburan.
- d) Pajak reklame.
- e) Pajak penerangan jalan.
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C.
- g) Pajak parkir.

Sistem Pengenaan Pajak:

- a) Pajak progresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana semakin tingginya dasar pajak (*tax base*), seperti tingkat penghasilan pajak, harga barang mewah dan sebagainya akan dikenakan pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya.



- b) Pajak proporsional, yaitu sistem pengenaan pajak di mana tarif pajak (%) yang dikenakan akan tetap sama besarnya walaupun nilai objeknya berbeda-beda.
- c) Pajak degresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana walau nilai atau objek pajak meningkat dan juga jumlah pajak yang dibayar itu semakin kecil.

## 2) Retribusi Daerah

Tidak hanya Pajak Daerah, retribusi daerah mempunyai peranan yang cukup besar dalam sumbangsuhnya terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 64). Selanjutnya dalam hal pemungutan iuran retribusi ini menganut asas manfaat (*benefit Principles*), dengan maksud besarnya pungutan ditentukan berdasar manfaat yang diterima si pengguna yang membayar retribusi dan mendapat manfaat pelayanan dari Pemerintah Daerah, bilamana semakin efisien Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah maka semakin rendah biaya retribusi yang dibebankan.

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah disebutkan jenis-jenis retribusi yang ada di daerah dibagi atas 3 golongan yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Adapun yang termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum yaitu:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
  - 2) Pelayanan keberihan dan persampahan.
  - 3) Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta catatan Sipil.
  - 4) Pengujian kapal perikanan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Adapun yang termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Usaha yaitu:

- 1) Pemakaian kekayaan daerah.
  - 2) Pelayanan terminal.
  - 3) Pelayanan tempat khusus parkir.
  - 4) Tempat rekreasi dan olahraga.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

Perizinan tertentu yang retribusinya dipungut antara lain:

- 1) Izin peruntukan penggunaan tanah.
  - 2) Izin mendirikan bangunan.
  - 3) Izin trayek.
  - 4) Izin pengambilan hasil hutan.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Halim, 2008: 98). Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan secara mandiri oleh daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan menurut Darise (2008: 136) dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Dari keterangan tersebut, maka Perusahaan Daerah merupakan salah satu dari pendapatan daerah yang modalnya secara keseluruhan atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Bagi daerah yang mempunyai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, Pasar dan lain sebagainya merupakan bagian dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Lain-lain milik Pemerintah Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang tidak dapat diklasifikasikan dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menerangkan yang termasuk dalam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Hasil pengelolaan kekayaan yang tidak dipisahkan.
- b) Jasa giro.
- c) Pendapatan bunga.
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e) Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

## **2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)**

### **2.1.2.1 Pengertian Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya pengalokasian Belanja Modal suatu daerah. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Menurut Kuncoro (2014: 63), Dana Alokasi Umum merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dari kedua definisi mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut, maka yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum adalah dana transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mengisi kesenjangan kapasitas dan kebutuhan setiap daerah yang didistribusikan dengan prinsip-prinsip tertentu sehingga tercapai pemerataan kemampuan keuangan antara setiap daerah.



Menurut Mardiasmo (2004: 144), Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sehingga dalam pembagian Dana Alokasi Umum perlu memperhatikan potensi daerah, kebutuhan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah di daerah dan ketersediaan APBN. Dana Alokasi Umum mempunyai fungsi sebagai faktor pemerataan fiskal. Faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya Dana Alokasi Umum untuk setiap daerah adalah celah fiskal (*fiscal gap*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Prinsip alokasi Dana Alokasi Umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya jika potensi daerah kecil sementara kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar.

#### **2.1.2.2 Tahapan-tahapan Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) PMK Nomor 18/PMK 07 Tahun 2017. Berikut adalah tahapan-tahapan perhitungan DAU:

##### **1) Tahapan Akademis**

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan memperoleh kebijakan perhitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

## 2) Tahapan Administratif

Dalam tahapan ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU termasuk di dalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

## 3) Tahapan Teknis

Merupakan tahapan pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

## 4) Tahapan Politis

Merupakan tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil perhitungan DAU.

### **2.1.2.3 Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan dan pengalokasian Dana Alokasi Umum diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dalam PP Nomor 55 Tahun 2005, dijelaskan bahwa:

a) Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota.

- b) Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto.
- c) Proporsi Dana Alokasi Umum antara propinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi dan kabupaten/kota.
- d) Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).
- e) Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dalam APBN.

Prosedur dalam penetapan bobot DAU daerah Kabupaten/Kota dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Memperkirakan besarnya potensi penerimaan daerah dengan menggunakan variabel potensi penerimaan,  $\text{Potensi penerimaan} = \text{Penerimaan rata-rata} \times$
- b) Perkiraan kebutuhan daerah diestimasikan dengan menggunakan variabel variabel kebutuhan daerah (KD),  $\text{KD} = \text{Pengeluaran daerah rata-rata} \times$
- c) Besarnya kebutuhan DAU ditentukan melalui perhitungan,  $\text{Kebutuhan DAU} = \text{Kebutuhan daerah} - \text{potensi penerimaan daerah}$
- d) Setelah mendapat hasil perhitungan kebutuhan daerah dan potensi penerimaan daerah, selanjutnya dilakukan perhitungan sebagaimana langkah pertama.
  - 1) Bobot DAU daerah pada akhirnya ditentukan dengan membandingkan
  - 2) kebutuhan DAU daerah bersangkutan terhadap total kebutuhan DAU,

- 3) Bobot DAU daerah = Besarnya kebutuhan DAU propinsi dapat dihitung dengan persamaan, DAU propinsi =  $10\% \times 15\% \times \text{PDN} \times \text{Bobot DAU}$ .
- 4) Besarnya kebutuhan DAU Kabupaten/Kota dapat dihitung dengan persamaan, DAU Kabupaten/Kota :  $90\% \times 25\% \times \text{PDN} \times \text{Bobot DAU}$  (LPEM, 2003: 8-9)

Berikut tabel formulasi untuk menghitung besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah :

**Tabel 2.1. Formulasi untuk menghitung besarnya proporsi Dana Alokasi Umum untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Besarnya DAU	DAU untuk Provinsi	DAU untuk Kabupaten dan Kota
$25\% \times \text{APBN}$	$10\% \times 25\% \times \text{APBN}$	$90\% \times 25\% \times \text{APBN}$

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

**Tabel 2.2. Formulasi untuk menghitung besarnya Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Alokasi DAU untuk suatu daerah = Celah Fiskal + Alokasi Dasar

Celah Fiskal suatu daerah = Selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal.

Alokasi Dasar = Jumlah Alokasi Gaji Pegawai Negeri Daerah dalam kurun waktu satu tahun.

Kebutuhan Fiskal = Hasil perkalian antara Total Belanja Daerah Rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan Indeks Jumlah Penduduk, Indeks Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

Kapasitas Fiskal = Hasil penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.

Total Belanja Daerah Rata-rata

$$= \frac{\text{Belanja pegawai} + \text{Belanja barang} + \text{Belanja Modal}}{\text{Jumlah provinsi atau kabupaten/kota}}$$

Indeks Jumlah Penduduk Daerah

$$= \frac{\text{Jumlah penduduk daerah}}{\text{Rata-rata jumlah penduduk secara nasional}}$$

Indeks Luas Wilayah Daerah

$$= \frac{\text{Luas wilayah daerah}}{\text{Rata-rata luas wilayah secara nasional}}$$

Indeks kemahalan Kontruksi Daerah

$$= \frac{\text{Indeks kemahalan kontruksi daerah}}{\text{Rata-rata kemahalan kontruksi nasional}}$$

Indeks Pembangunan Manusia Daerah

$$= \frac{\text{IPM daerah}}{\text{Rata-rata IPM secara nasional}}$$

Indeks PDRB per Kapita Daerah

$$= \frac{\text{PDRB per kapita daerah}}{\text{Rata-rata PDRB per kapita nasional}}$$

DAU atas dasar Celah Fiskal untuk Suatu Provinsi

= Bobot Provinsi X DAU Provinsi

$$\frac{\text{Celah fiskal suatu daerah kabupaten/kota}}{\text{Total celah fiskal seluruh kabupaten/kota}} = \text{Bobot kabupaten/kota}$$

DAU suatu provinsi

= DAU atas dasar Celah Fiskal untuk suatu provinsi + Alokasi Dasar suatu provinsi

DAU suatu kabupaten/kota

= DAU atas dasar Celah Fiskal untuk suatu kabupaten/kota + Alokasi Dasar suatu kabupaten/kota

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

### **2.1.3 Belanja Modal**

#### **2.1.3.1 Pengertian Belanja Modal**

Belanja Modal menurut Halim (2008: 101) merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian Belanja Modal menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Darise (2008: 141), Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Sementara menurut Mardiasmo (2004: 187), Belanja Modal adalah kelompok belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset).

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan komponen dari belanja langsung oleh pemerintah yang sifatnya menambah inventaris atau aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) dan digunakan untuk kepentingan umum. Belanja Modal tidak hanya pengeluaran anggaran untuk pembelian aset atau inventaris, tetapi juga pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk biaya pemeliharaan

yang sifatnya menambah dan mempertahankan masa manfaat aset, serta menambah kapasitas dan kualitas aset.

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah No. 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah menjelaskan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap dan aset lainnya yang dimaksudkan mempunyai karakteristik berwujud, menambah aset pemerintahan, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya relatif material. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya sehingga menambah aset pemerintah.
- 2) Pengeluaran tersebut melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 3) Perolehan aset tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Hoesada (2016: 238) menjelaskan bahwa Belanja Modal tidak dapat ditujukan kepada masyarakat rumah tangga atau perorangan. Dalam hal ini Belanja Modal merupakan salah satu indikator produktifitas dari penggunaan anggaran oleh Pemerintah Daerah sehingga tidak dapat ditujukan kepada masyarakat perorangan ataupun rumah tangga karena dalam pelaksanaannya haruslah bersinggungan dengan pelayanan publik. Semakin besar persentase alokasi Belanja Modal menandakan bahwa Pemerintah Daerah lebih produktif. Hal ini dikarenakan umumnya dalam penggunaan aset yang dihasilkan selalu

bersinggungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa alokasi Belanja Modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga jumlah alokasi Belanja Modal setiap tahunnya seharusnya relatif besar. Semakin besar alokasi Belanja Modal, maka pelayanan Pemerintah Daerah kepada publik dapat dikatakan meningkat, begitu pula sebaliknya.

### **2.1.3.2 Peranan Belanja Modal**

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Belanja Modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja Modal dialokasikan dengan harapan agar terdapat *multiplier effect* (efek jangka panjang) baik secara makro dan mikro bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi daerah. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya

Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk Belanja Modal dalam APBD dalam rangka untuk menambah aset tetap yang dimiliki oleh daerah. Pada umumnya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.



Belanja Modal merupakan suatu bentuk kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Ukuran keberhasilan dari pemanfaatan Belanja Modal sendiri adalah tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga (Halim, 2014: 229). Dalam hal ini Belanja Modal dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya jika alokasi Belanja Modal untuk pengadaan aset tetap daerah telah memenuhi kelima kriteria, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga. Terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli.

### **2.1.3.3 Jenis-jenis Belanja Modal**

Halim (2008: 101) menyebutkan bahwa yang termasuk dalam Belanja Modal adalah: 1) Belanja Modal Tanah; 2) Belanja Peralatan dan Mesin; 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; 5) Belanja Aset Tetap Lainnya; dan 6) Belanja Aset Lainnya. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Belanja Modal dapat diklasifikasikan dalam lima kategori utama:

#### **1) Belanja Modal Tanah**

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah,

pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan) sampai dengan peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan) sampai dengan peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai..

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan

jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas, sampai dengan jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam Belanja modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Irigasi, Jalan dan Jaringan. Belanja Modal Fisik Lainnya juga termasuk Belanja Modal kontak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Berikut ini adalah tabel komponen biaya yang termasuk dalam belanja modal :

**Tabel 2.3. Jenis Belanja Modal dan Komponen-Komponennya**

<b>Jenis Belanja Modal</b>	<b>Komponen Biaya yang Dimungkinkan di dalam Belanja Modal</b>
Belanja Modal Tanah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belanja Modal Pembebasan Tanah</li> <li>2) Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah</li> <li>3) Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah</li> <li>4) Belanja Modal Pengurugan dan Pematangan Tanah</li> <li>5) Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah</li> <li>6) Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah</li> </ol>
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan</li> <li>2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan</li> <li>3) Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan</li> <li>4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan</li> </ol>

	Gedung dan Bangunan
	5) Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan
	6) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung dan Bangunan
	7) Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Peralatandan Mesin	1) Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin
	2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
	3) Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralatan dan Mesin
	4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin
	5) Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin
	6) Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin
	7) Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1) Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan
	2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Tekhnis Jalan dan Jembatan
	3) Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan
	4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
	5) Belanja Modal Perizinan Jalan dan Jembatan
	6) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Jalan dan Jembatan
	7) Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan
	8) Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan
	9) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan
	10) Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan
	11) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan
	12) Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan
	13) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama,Irigasi dan Jaringan
	14) Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Fisik Lainnya	1) Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya
	2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Pengelola Teknis Fisik Lainnya
	3) Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik Lainnya
	4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Fisik Lainnya
	5) Belanja Modal Perizinan Fisik Lainnya
	6) Belanja Modal Jasa Konsultan Fisik Lainnya

#### **2.1.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan komponen dari belanja langsung oleh pemerintah yang sifatnya menambah inventaris atau aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) dan digunakan untuk kepentingan umum. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Belanja Modal merupakan komponen belanja langsung yang juga merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah, maka besar kecilnya alokasi untuk Belanja Modal dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), di samping itu Pemerintah Pusat juga akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal, kemudian menyesuaikan dengan kondisi pada saat tahun anggaran. Begitu pula dengan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan utusan pemerintah (UU Nomor 32 Tahun 2004). Dengan adanya Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat tersebut diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan persentase Belanja Modal daerahnya.

Menurut Bambang Prakosa (2004), pengeluaran Pemerintah Daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Secara konseptual pendapatan atau pemasukan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran. Dari pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah dapat mempengaruhi alokasi Belanja Modal oleh Pemerintah Daerah. Abdullah dan Halim (2004) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mempunyai pengaruh terhadap alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam pengalokasian anggaran cukup besar. Begitu pula Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dengan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, telah banyak dilakukan oleh sejumlah peneliti. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang signifikan terhadap variabel Belanja Modal adalah sebagai berikut :

- a. Saptaningsih Sumarmi (2009) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan Saptaningsih Sumarmi (2009) yaitu menggunakan variabel bebasnya Dana Alokasi Khusus serta fokus variabel terikatnya yaitu pada Alokasi Belanja Modal Daerah.

Sedangkan fokus dari variabel terikatnya yang digunakan oleh penulis yaitu Belanja Modal. Kemudian, persamaan penelitian penulis dengan penelitian Saptaningsih Sumarmi (2009) yaitu menggunakan variabel bebasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

- b. Puspita Sari (2009) yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau”. Ada tiga simpulan yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: Pertama, DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Kedua, PAD secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja langsung secara parsial. Ketiga, DAU dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung
- c. Dini Arwati dan Novita Hadiati (2013) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2010”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal, secara simultan. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Dini Arwati dan Novita Hadiati (2013) yaitu penggunaan variabel bebasnya Pertumbuhan Ekonomi, serta fokus variabel terikatnya yaitu pada Anggaran Belanja Modal. Sedangkan fokus dari variabel terikatnya yang digunakan oleh penulis yaitu Belanja Modal.

Kemudian, persamaan penelitian yang dibuat penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Dini Arwati dan Novita Hadiati (2013) yaitu pada variabel bebasnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

- d. Syukriy Abdullah & Abdul Halim (2013) yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali”. Hasil dari penelitian ini secara terpisah yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja



Pemerintah Daerah. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Syukriy Abdullah & Abdul Halim (2013) pada variabel terikatnya adalah Belanja Pemerintah Daerah. Sedangkan penelitian penulis variabel terikatnya adalah Belanja Modal. Kemudian, persamaan penelitian penulis dengan penelitian Syukriy Abdullah & Abdul Halim (2013) yaitu terletak pada variabel bebasnya yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

e. Anjar Guritno dan Leny Suzan (2014) berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Bandung Raya Tahun 2008-2013”. Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Bandung Raya tahun 2008-2013. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif namun tidak signifikan dikarenakan peningkatan Dana Alokasi Umum relatif kecil.

f. Novalia, Nanda Dwi (2016) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Dalam penelitian ini Variabel Dependen : Belanja Modal sedangkan Variabel Independen : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,

Dan Dana Alokasi Umum. Berdasarkan hasil penelitiannya Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

**Tabel 2.4 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

Peneliti (tahun)	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
Saptaningsih Sumarmi (2009)	Variabel Dependen : Belanja Modal  Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah.
Puspita Sari (2009)	Variabel Dependen : Belanja Langsung  Variabel Independen : Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertama, DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Kedua, PAD secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja langsung secara parsial. Ketiga, DAU dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung
Dini Arwati dan Novita Hadiati (2013)	Variabel dependen : belanja modal  Variabel independen : pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU	Variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan PAD, dan DAU berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal.
Syukriy Abdullah & Abdul Halim (2013)	Variabel Dependen : Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum	dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD.
Anjar Guritno dan Leny Suzan (2014)	Variabel Dependen : Belanja Modal  Variabel Independen : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum	Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif namun tidak signifikan dikarenakan peningkatan Dana Alokasi Umum relatif kecil.
Novalia, Nanda Dwi (2016)	Variabel Dependen : Belanja Modal  Variabel Independen : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

## 2.3 Kerangka Penelitian

### 2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Belanja Modal merupakan bagian dari belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap atau aset lainnya. Belanja modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menerangkan bahwa pemerintah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus semua urusan Pemerintahan Daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) kepada masyarakat. Peningkatan

pelayanan publik dapat dilakukan dengan meningkatkan alokasi Belanja Modal pada anggaran pemerintah.

Hal ini dikarenakan Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pemetintah maupun untuk fasilitas publik. Semakin meningkatnya persentase Belanja Modal maka kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik akan meningkat sehingga tercapai kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. Dalam meningkatkan Alokasi Belanja Modal. Setiap daerah harus mampu untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang merupakan potensi dari masing-masing daerah. Kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola potensi di daerahnya akan memberikan penerimaan bagi daerah yang disebut Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penghasilan asli dari daerah yang harus selalu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah sehingga dapat tercipta kemandirian Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal meskipun persentase Pendapatan Asli Daerah hanya sekitar sepuluh persen dari total pendapatan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh suatu daerah akan meningkatkan alokasi Anggaran Pemerintah Daerah untuk Belanja Modal. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah.

### **2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal**

Dalam Buletin Teknis No. 04 SAP dijelaskan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Suatu belanja dikategorikan sebagai Belanja Modal apabila pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya penambahan aset pemerintah.


Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset dan perolehan aset tetap tersebut bukan untuk dijual. Belanja modal pada prinsipnya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana daerah dan lebih difokuskan untuk kegiatan produktif yaitu untuk pembangunan fasilitas publik.

Untuk meningkatkan produktivitas pemerintah dalam rangka pengadaan fasilitas publik, maka pengalokasian Belanja Modal harus ditingkatkan. Faktor yang mempengaruhi Alokasi Belanja Modal selain Pendapatan Asli Daerah adalah Dana Alokasi Umum yang merupakan salah Satu Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Dana Alokasi Umum ditujukan untuk pemerataan keuangan antar daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan fiskal (*fiscal gap*) dalam rangka pelaksanaan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Umum juga merupakan sumber dana yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam Alokasi Belanja Modal, hanya saja dana tersebut diterima dari Pemerintah Pusat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Daerah yang memiliki Dana Alokasi Umum yang besar maka dapat meningkatkan Alokasi Belanja Modal sehingga pemerintah dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berdasarkan kerangka penelitian di atas, maka dapat digambarkan hubungan variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut :



Keterangan:

$X_1$  = Variabel Independen 1, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$X_2$  = Variabel Independen 2, Dana Alokasi Umum (DAU)

$Y$  = Variabel Dependen, Belanja Modal

→ = Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir dan paradigma penelitian di atas, hipotesis dari penelitian ini adalah:

$H_1$  = Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penghasilan asli dari daerah yang harus selalu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah

sehingga dapat tercipta kemandirian Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal meskipun persentase Pendapatan Asli Daerah hanya sekitar sepuluh persen dari total pendapatan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh suatu daerah akan meningkatkan alokasi Anggaran Pemerintah Daerah untuk Belanja Modal. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah.

$H_2$  = Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum ditujukan untuk pemerataan keuangan antar daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan fiskal (*fiscal gap*) dalam rangka pelaksanaan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Umum juga merupakan sumber dana yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam Alokasi Belanja Modal, hanya saja dana tersebut diterima dari Pemerintah Pusat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Daerah yang memiliki Dana Alokasi Umum yang besar maka dapat meningkatkan Alokasi Belanja Modal sehingga pemerintah dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.